



PUTUSAN

Nomor 150/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **SUYATMAN ALIAS KAWER BIN SUYOTO**;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/20 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banaran XV RT/RW 002/031 Sendangmulyo, Minggir, Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. 1. Nama lengkap : **SUTRIYONO BIN BARYONO/ JUMADIONO**;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/24 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banaran XV RT/RW 002/031 Sendangmulyo, Minggir, Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- III. 1. Nama lengkap : **GERARDUS AGUNG SEFRAN ALIAS AGUNG ALIAS PAJO BIN IGNASIUS SARAH**;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/24 September 1989;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pakelan RT/RW 003/032
Sendangmulyo, Minggir, Sleman;

7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

IV. 1. Nama lengkap : **HARI SUKACA ALIAS HARI BIN (ALM) ROHADI;**

2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/04 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kwayuhan RT/RW 003/028
Sendangmulyo, Minggir, Sleman;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

V. 1. Nama lengkap : **PONIMAN BIN (ALM) SARMO UTOMO;**

2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/tanggal lahir : 61 tahun/01 April 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jetis RT/RW 001/025 Sendangmulyo,
Minggir, Sleman;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan Nomor PDM-145/Slmn/Eku.2/12/2024 tanggal 17 Desember 2024, yaitu: Pasal 187A ayat (2) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 150/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 30 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 150/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 30 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman Reg. Perkara Nomor PDM-145/M.4.11/Eku.2/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUYATMAN Als KAWER Bin SUYOTO, Terdakwa II SUTRIYONO Bin BARYONO/JUMADIONO, Terdakwa III GERARDUS AGUNG SEFRIAN Als AGUNG Als PAIJO Bin IGNASIUS SARAH, Terdakwa IV HARI SUKACA Als HARI Bin (Alm) ROHADI,

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V PONIMAN Bin (Alm) SARMO UTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A ayat (2) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., sesuai dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUYATMAN Als KAWER Bin SUYOTO, Terdakwa II SUTRIYONO Bin BARYONO/JUMADIONO, Terdakwa III GERARDUS AGUNG SEFRAN Als AGUNG Als PAIJO Bin IGNASIUS SARAH, Terdakwa IV HARI SUKACA Als HARI Bin (Alm) ROHADI, Terdakwa V PONIMAN Bin (Alm) SARMO UTOMO dengan Pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, pidana

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel berkas penerusan temuan nomor : 05 / Reg / TM / PB / Kab / 15.5 / XI / 2024 tentang pemberian uang untuk pemilih Kusuka Pilkada 2024 di Sendangmulyo, Minggir.
 - 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 TPS 8 Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Minggir, Sleman.
 - 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 TPS 9 Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Minggir, Sleman.
 - 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 TPS 10 Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Minggir, Sleman.
 - 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 TPS 10 Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Minggir, Sleman;
 - 1 (satu) lembar formulir Daftar Pemilih Kusuka Pilkada 2024 dengan kader penerima SUYATMAN;
 - 1 (satu) lembar formulir Daftar Pemilih Kusuka Pilkada 2024 dengan kader penerima HARI SUKACA;
 - 1 (satu) lembar formulir Daftar Pemilih Kusuka Pilkada 2024 dengan kader penerima SUTRIYONO;
 - 1 (satu) lembar formulir Daftar Pemilih Kusuka Pilkada 2024 dengan kader penerima IWAN PURWANTO;
 - 1 (satu) lembar formulir Daftar Pemilih Kusuka Pilkada 2024 dengan kader penerima KASDANA;
 - 2 (dua) lembar formulir Daftar Pemilih Kusuka Pilkada 2024 dengan kader penerima PONIMAN;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 sejumlah Rp. 2.300.000,00;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 sejumlah Rp. 2.000.000, 00;
- uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 sejumlah Rp. 2.000.000,00;
- uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 sejumlah Rp. 1.650.000,00;
- uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 sejumlah Rp. 2.000.000,00;
- uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 sejumlah Rp. 2.700.000,00.

Dirampas negara;

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 24 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Suyatman Alias Kawer Bin Suyoto**, Terdakwa II **Sutriyono Bin Baryono/Jumadiono**, Terdakwa III **Gerardus Agung Sefrian Alias Agung Alias Paijo Bin Ignasius Sarah**, Terdakwa IV **Hari Sukaca Alias Hari Bin (Alm) Rohadi**, dan Terdakwa V **Poniman Bin (Alm) Sarmo Utomo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar supaya Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar formulir Daftar Pemilih Kusuka Pilkada 2024 dengan kader penerima Suyatman dan uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar formulir Daftar Pemilih Kusuka Pilkada 2024 dengan kader penerima Hari Sukaca dan uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar formulir Daftar Pemilih Kusuka Pilkada 2024 dengan kader penerima Sutriyono dan uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar formulir Daftar Pemilih Kusuka Pilkada 2024 dengan kader penerima Iwan Purwanto dan uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar formulir Daftar Pemilih Kusuka Pilkada 2024 dengan kader penerima Kasdana dan uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar formulir Daftar Pemilih Kusuka Pilkada 2024 dengan kader penerima Poniman dan uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bendel berkas penerusan temuan nomor 05/Reg/TM/PB/Kab/15.5/XI/2024 tentang pemberian uang untuk pemilih Kusuka Pilkada 2024 di Sendangmulyo, Minggir;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 TPS 8 Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Minggir, Sleman;
- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 TPS 9 Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Minggir, Sleman;
- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 TPS 10 Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Minggir, Sleman;
- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 TPS 10 Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Minggir, Sleman;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta.Pid.Sus/2024/PN Smn *juncto* Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Smn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 24 Desember 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Smn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 24 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Desember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa tanggal 27 Desember 2024;

Membaca Surat Nomor 3421/PAN.W13.U2/HK2.2/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024, perihal: Mempelajari berkas perkara pidana Nomor

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/Akta Pid.Sus/2024/PN Smn *juncto* Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Smn atas nama Para Terdakwa Suyatman alias Kawer bin Suyoto, dkk, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sleman, yang memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Sleman diatas telah menyampaikan permintaan banding tertanggal 24 Desember 2024, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 24 Desember 2024, maka sesuai ketentuan Pasal 148 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 24 Desember 2024 yang pada garis besarnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menafsirkan adanya suatu unsur delik;
- Bahwa Penuntut Umum keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian/penghargaan dari suatu kenyataan dalam perkara ini;
- Bahwa Penuntut Umum juga keberatan terhadap penjatuhan hukuman, dalam hal ini terhadap amar putusan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding untuk menanggapi memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan secara singkat sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dicermati substansi dari memori banding Penuntut Umum pada dasarnya sama dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, yang pada intinya baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Penuntut Umum sama-sama menyatakan dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya juga menyatakan keberatan terhadap penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang menjatuhkan pidana percobaan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan keberatan Penuntut Umum tersebut pada saat Majelis Hakim Banding mempertimbangkan keseluruhan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari secara seksama berita acara sidang dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 24 Desember 2024, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang menyimpulkan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tidak tepat dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 187 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 substansi/redaksi pasal tersebut sudah jelas mengatur pidana yang harus dijatuhkan dan denda secara jelas dan tegas, sehingga penjatuhan pidana diluar apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang tersebut merupakan sebuah pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2012 yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang antara lain menyebutkan:

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pembuat undang-undang telah menetapkan adanya pidana minimum khusus, karena itu menjatuhkan pidana percobaan pada prinsipnya tidak diperbolehkan, apabila disimpangi maka Hakim menginjakkan kakinya keranah kekuasaan pembuat undang-undang”;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas pada dasarnya atau intinya sama dengan substansi Penuntut Umum tentang keberatannya terhadap penjatuhan hukuman yang tertuang dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut putusan ini harus dipakai sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding akan mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Sleman sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada kenyataannya Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka akan dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam proses perkara ini pernah dilakukan penahanan, maka lamanya waktu Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat Pasal 187 A ayat (2) *juncto* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT YYK



sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 24 Desember 2024 sepanjang mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Suyatman alias Kawer bin Suyoto, Terdakwa II Sutriyono bin Baryono/Jumadiono, Terdakwa III Gerardus Agung Sefrian alias Agung alias Paijo bin Ignasius Sarah, Terdakwa IV Hari Sukaca alias Hari bin (Alm) Rohadi, dan Terdakwa V Poniman bin (Alm) Sarmo Utomo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu"* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT YYK



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar formulir Daftar Pemilih Kusuka Pilkada 2024 dengan kader penerima Suyatman dan uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir Daftar Pemilih Kusuka Pilkada 2024 dengan kader penerima Hari Sukaca dan uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir Daftar Pemilih Kusuka Pilkada 2024 dengan kader penerima Sutriyono dan uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir Daftar Pemilih Kusuka Pilkada 2024 dengan kader penerima Iwan Purwanto dan uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir Daftar Pemilih Kusuka Pilkada 2024 dengan kader penerima Kasdana dan uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 2 (dua) lembar formulir Daftar Pemilih Kusuka Pilkada 2024 dengan kader penerima Poniman dan uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bendel berkas penerusan temuan nomor 05/Reg/TM/PB/Kab/15.5/XI/2024 tentang pemberian uang untuk pemilih Kusuka Pilkada 2024 di Sendangmulyo, Minggir;
- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 TPS 8 Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Minggir, Sleman;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 TPS 9 Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Minggir, Sleman;
- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 TPS 10 Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Minggir, Sleman;
- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 TPS 10 Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Minggir, Sleman;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, oleh Eddy Risdianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sutanto, S.H., M.H. dan Eka Budhi Prijanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 6 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, serta Heru Prayitno, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

ttd

ttd

H. Sutanto, S.H., M.H.

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

ttd

Eka Budhi Prijanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Heru Prayitno, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT YYK